

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak)**

**Djumadi, S.H**

**A21211091**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the problem Verdict Against Corruption Free By Judge District Court (Case Study in High Court Jurisdiction Pontianak). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Basic considerations Putussibau District Court Decision Number: Number: 59/Pid.B/2006/PN.PTSB juridical been based on the provisions of the legislation applicable in the field of forestry, corruption and administrative law are reinforced by the opinions of the expert criminal law and administrative law, evidence according to the Criminal Procedure Code, as well as the facts of the law in court, so to the acquittal of the defendants Drs. H. Bin Husin beverage ABANG ABANG Husin. While the basic considerations Singkawang District Court Decision Number: 168/Pid.B/2004/PN.SKW, dated March 21, 2005, which had been acquitted of charges of corruption funds from the budget of 2003, Defendant: Soemardji, Drs. Adrianto Alio, Hermanus, Tambok Pardede, SH, Hadi Surya, Drs. Son Tavip Purba, Mahyan Aminuddin, H. Zainal Abidin, HZ., J.M. Papilaya, SH, Irene Kadem, SP., Ridha Wahyuni, SH, and IIS Sumiati, legally has referred to the provisions of regulations in the field of local governance, corruption and administrative law are reinforced by the opinions of experts criminal law and the law administration, the evidence according to the Criminal Procedure Code, as well as the facts in the court of law. 2. Dominant factors that affect the judge's decision in the direction of a good decision based on the law and bad decision is contrary to law factors: a. Judge integrity ; b. Judge Professionalism; c. Kepatian Regulation Legislation Law d. Level Legal Awareness Society. Further recommended : In an effort to improve the effectiveness, objectivity and quality of court decisions corruption forward, the necessary increase of Integrity and Professionalism Justice, Legal Certainty Substance Regulation Legislation and Legal Awareness in the community organizing criminal justice process in Indonesia. In addition , always needs to be increased scrutiny of domestic judicial decisions by the Court and the High Court of the Republic of Indonesia, as well as external oversight by both the Judicial Commission and the general public against the verdict and the conduct of judges suspected of corruption that deviate from the values of law purposes, is : truth, fairness, certainty, and legal expediency.

**Keyword : Crime of corruption, Decision Free**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: Nomor: 59/Pid.B/2006/PN.PTSB secara yuridis telah berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan, tindak pidana korupsi dan hukum administrasi yang diperkuat oleh pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan hukum administrasi, alat-alat bukti menurut KUHAP, serta fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga sampai pada putusan bebas terhadap terdakwa Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN Bin ABANG HUSIN. Sedangkan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 168/Pid.B/2004/PN.SKW, tanggal 21 Maret 2005, yang telah memutus bebas dari dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dana APBD Tahun 2003, Terdakwa : Soemardji, Drs. Adrianto Alio, Hermanus, Tambok Pardede, S.H., Hadi Surya, Drs. Tavip Putra Purba, Aminuddin Mahyan, H. Zainal Abidin, HZ., J.M. Papilaya, S.H., Irene Kadem, SP., Ridha Wahyuni, S.H., dan IIS Sumiati, secara yuridis telah mengacu pada ketentuan peraturan di bidang tata pemerintahan daerah, tindak pidana korupsi dan hukum administrasi yang diperkuat oleh pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan hukum administrasi, alat-alat bukti menurut KUHAP, serta fakta-fakta hukum di persidangan. 2. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi putusan hakim ke arah putusan yang baik berdasarkan atas hukum dan putusan yang buruk bertentangan dengan hukum adalah faktor : a. Integritas Hakim; b. Profesionalitas Hakim; c. Kepastian Hukum Peraturan Perundang-Undangan; d. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat. Selanjutnya direkomendasikan : Dalam upaya meningkatkan efektivitas, obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi ke depan, diperlukan peningkatan Integritas dan Profesionalitas Hakim, Kepastian Hukum Substansi Peraturan Perundang-Undangan, dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, senantiasa perlu ditingkatkan pengawasan putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta pengawasan eksternal baik oleh Komisi Yudisial maupun masyarakat luas terhadap putusan dan perilaku hakim tindak pidana korupsi yang diduga menyimpang dari nilai-nilai tujuan hukum, ialah : kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Putusan Bebas**

## **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penegakan hukum wajib didasarkan atas hukum. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan UUD 1945. Akan tetapi tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut. Cukup banyak hambatan, gangguan, ancaman, dan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pembangunan, dan penyelenggara penegakan hukum. Sehingga, meskipun sudah 68 tahun merdeka, tetap saja ada kesenjangan di segala bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu kesenjangan yang dirasakan sangat memperhatikan adalah belum terwujudnya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang mampu secara maksimal memberikan efek jera dan/atau mengurangi maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah berkerja keras melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, namun tetap saja di sana sini masih terdengar suara ketidakpuasan dan kritikan tajam masyarakat terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga penegak hukum tersebut, terutama menyangkut putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, Putusan Bebas Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin, 17 Oktober 2011, terhadap Bupati non aktif Lampung Timur, Satono, yang dibebaskan dari tuduhan korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai Rp. 119 miliar. Menyusul kemudian Rabu 19 Oktober 2011, ditetapkan putusan bebas terhadap mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya. Juga Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa 11 Oktober 2011, memutus bebas terdakwa Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad yang dijerat empat pasal berlapis dengan tuntutan maksimal 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.<sup>1</sup>

Terhadap putusan bebas tersebut ternyata telah memunculkan polemik yuridis, sosiologis dan politis di kalangan masyarakat luas. Polemik yuridis terkait persoalan integritas dan kemampuan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya. Apakah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan hakim sudah dilakukan berdasarkan atas hukum, atau sebaliknya ada penyimpangan, rekayasa, ataupun suap (gratifikasi)? Juga ada anggapan, bahwa pengadilan tindak pidana korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berkecenderungan membuat putusan bebas dari pada Putusan Penghukuman sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Akibatnya, semangat dan kerja

---

<sup>1</sup> VIVAnews, Jum'at, 30 Desember 2011, diakses 5 Mei 2013.

keras KPK yang menangkap dan menyeret tersangka korupsi ke pengadilan Tipikor seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh pengadilan Tipikor di daerah-daerah.

Polemik sosiologis, terkait ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang diekspresikan melalui beragam bentuk demo di berbagai kota/daerah di Indonesia, bahkan perusakan ruangan pengadilan. Mereka mempersoalkan validitas putusan bebas itu, apakah benar tidak terbukti, ataukah ada unsur-unsur suap atau mafia peradilan yang sebenarnya dianggap sudah membudaya dalam sistem peradilan Indonesia, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan khusus.

Polemik politis, terkait upaya-upaya sekelompok orang baik dari kalangan anggota Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Partai Politik, Pengamat Politik, Pengamat Hukum, para koruptor dan simpatisannya, untuk Menghapus KPK karena eksistensi KPK hanya mereka anggap bersifat sementara waktu (*ad hoc*), karena itu mereka bermaksud untuk mengubah Undang-Undang KPK, mengkriminalisasi pimpinan KPK, Mengurangi Kewenangan KPK, dan/atau Mengawasi Penjadwalan KPK secara ketat.

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penegakan hukum wajib didasarkan atas hukum. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan UUD 1945. Akan tetapi tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut. Cukup banyak hambatan, gangguan, ancaman, dan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pembangunan, dan penyelenggara penegakan hukum. Sehingga, meskipun sudah 68 tahun merdeka, tetap saja ada kesenjangan di segala bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu kesenjangan yang dirasakan sangat memperhatikan adalah belum terwujudnya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang mampu secara maksimal memberikan efek jera dan/atau mengurangi maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah berkerja keras melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, namun tetap saja di sana sini masih terdengar suara ketidakpuasan dan kritikan tajam masyarakat terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga penegak hukum tersebut, terutama menyangkut putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, Putusan Bebas Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin, 17 Oktober 2011, terhadap Bupati non aktif Lampung Timur, Satono, yang dibebaskan dari tuduhan korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai Rp. 119 miliar. Menyusul kemudian Rabu 19 Oktober 2011, ditetapkan putusan bebas terhadap mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna

Jaya. Juga Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa 11 Oktober 2011, memutus bebas terdakwa Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad yang dijerat empat pasal berlapis dengan tuntutan maksimal 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.<sup>2</sup>

Terhadap putusan bebas tersebut ternyata telah memunculkan polemik yuridis, sosiologis dan politis di kalangan masyarakat luas. Polemik yuridis terkait persoalan integritas dan kemampuan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya. Apakah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan hakim sudah dilakukan berdasarkan atas hukum, atau sebaliknya ada penyimpangan, rekayasa, ataupun suap (gratifikasi)? Juga ada anggapan, bahwa pengadilan tindak pidana korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berkecenderungan membuat putusan bebas dari pada Putusan Penghukuman sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Akibatnya, semangat dan kerja keras KPK yang menangkap dan menyeret tersangka korupsi ke pengadilan Tipikor seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh pengadilan Tipikor di daerah-daerah.

Polemik sosiologis, terkait ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang diekspresikan melalui beragam bentuk demo di berbagai kota/daerah di Indonesia, bahkan perusakan ruangan pengadilan. Mereka mempersoalkan validitas putusan bebas itu, apakah benar tidak terbukti, ataukah ada unsur-unsur suap atau mafia peradilan yang sebenarnya dianggap sudah membudaya dalam sistem peradilan Indonesia, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan khusus.

Polemik politis, terkait upaya-upaya sekelompok orang baik dari kalangan anggota Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Partai Politik, Pengamat Politik, Pengamat Hukum, para koruptor dan simpatisannya, untuk Menghapus KPK karena eksistensi KPK hanya mereka anggap bersifat sementara waktu (ad hoc), karena itu mereka bermaksud untuk mengubah Undang-Undang KPK, mengkriminalisasi pimpinan KPK, Mengurangi Kewenangan KPK, dan/atau Mengawasi Penyadapan KPK secara ketat.

## **Permasalahan**

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri telah memberikan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi?

---

<sup>2</sup> VIVAnews, Jum'at, 30 Desember 2011, diakses 5 Mei 2013.

## **Pembahasan**

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim**

Seperti dikemukakan pada Bab I Pendahuluan tentang kerangka pemikiran teoretik, bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim (pengadilan) dalam proses peradilan tindak pidana, ke arah putusan yang baik (sesuai ketentuan hukum) maupun ke arah putusan buruk yang bertentangan dengan hukum, yaitu: **Integritas Hakim, Profesionalitas Hakim, Intervensi Kebebasan Pengadilan/Hakim, dan Kesadaran Hukum Masyarakat.**

Keempat faktor itu juga berkaitan dengan ketaatan hakim terhadap ketentuan **kode etik** dan **pedoman perilaku hakim** sebagaimana diatur berdasarkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.**

Jika dicermati dasar pertimbangan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Kapuas Hulu Nomor : 59/Pid.B/2006/PN.PTSB, dan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 168/Pid.B/2004/PN.SKW, maka menurut pendapat penulis, putusan tersebut hakikatnya dapat dikategorikan sebagai putusan yang baik, dengan alasan:

1. Dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan, dan memutus perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau maupun Majelis Hakim Pengadilan Singkawang dapat dikatakan memiliki **integritas yang baik**. Hal ini tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut:
  - a. Majelis Hakim Mahkamah Agung **tidak menemukan adanya indikasi bahwa hakim telah melakukan perbuatan tercela**. Kenyataan ini ditunjukkan oleh amar putusan Mahkamah Agung yang menyatakan: **“bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum”** dan juga ternyata Pemohon Kasasi **“tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah pembebasan yang tidak murni”**. Selanjutnya berdasarkan wewenang pengawasannya Mahkamah Agung **“tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya”**, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) **harus diungkapkan tidak dapat diterima**.
  - b. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga **tidak menyatakan adanya** anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Putusibau dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang memiliki konflik kepentingan terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) yang patut diduga sebagai mengandung konflik kepentingan.

- c. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga **tidak menyatakan adanya** anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Putusibau dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah melakukan hubungan-hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa, yang **mengarah kepada perbuatan suap (Gratifikasi)**.
  - d. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga **tidak menyatakan adanya** anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Putusibau dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah memiliki hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
  - e. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga **tidak menyatakan adanya** anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Putusibau dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang bersikap tertutup dalam memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
  - f. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga **tidak menyatakan adanya** anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Putusibau dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
2. Dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan, dan memutus perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau maupun Majelis Hakim Pengadilan Singkawang dapat dikatakan memiliki **profesionalitas yang baik**. Hal ini tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang tidak menyebutkan terjadinya **kekeliruan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau dan Pengadilan Negeri Singkawang, atau mengabaikan fakta-fakta hukum yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya**. Bahkan sebaliknya Putusan Bebas Pengadilan Negeri Putusibau dan Pengadilan Negeri Singkawang senyatanya telah berbasis pada ketentuan Hukum Acara Pidana, Pendapat Saksi Ahli dan pendapat Ahli Hukum terkemuka antara lain sebagai berikut:
- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, telah melaksanakan sidang terbuka untuk umum dan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum memaparkan duduknya perkara, mengajukan surat dakwaan dan tuntutan hukum yang dihadiri oleh terdakwa dan pengacaranya, para saksi, serta anggota masyarakat.

- b. Setelah mendengarkan keterangan para saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa, pendapat hukum penuntut umum maupun penasehat hukum, majelis hakim Pengadilan Negeri Putusibau dan Pengadilan Negeri Singkawang, telah memberikan pertimbangannya mengenai:
- 1) **Pengertian Perbuatan Melawan Hukum** : didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah mengacu dan menerapkan hukum acara pidana dengan benar.
  - 2) Kemudian diperkuat dengan mengutip pendapat-pendapat ahli hukum pidana terkemuka, seperti : **P.A.F. Lamintang, M. Sudrajat Bassar, L.C. Hoffman, Vermunt, Von Litz , JESHECK, DARWIN PRINST, Sudarto**, dan putusan **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK)** Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, terkait penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan kapasitas pengetahuan ilmu hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau maupun Pengadilan Negeri Singkawang jelas cukup memadai mengikuti perkembangan doktrin ilmu hukum pidana tentang pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi.
- c. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada alat-alat bukti yang kuat sebagaimana diamanahkan Pasal 184 KUHAP, baik **keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, maupun Keterangan terdakwa.**
- d. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang kuat sebagaimana diamanahkan Pasal 184 KUHAP, baik **keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Keterangan terdakwa, dan fakta-fakta hukum di persidangan.**
- e. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan mengenai PSDH dan DR berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan ketentuan-ketentuan mengenai penetapan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah dan keuangan Negara/Daerah.

### 3. **Intervensi Kebebasan Hakim (Pengadilan)**

Dari hasil pengamatan peneliti sejak bertugas di Pengadilan Tinggi Pontianak, sampai kini belum ada informasi, berita, pernyataan, ataupun pengaduan baik dari pihak internal pengadilan maupun eksternal di luar pengadilan yang menyatakan/menunjukkan adanya “intervensi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau maupun Pengadilan Negeri Singkawang” ketika memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara, baik secara fisik maupun psikis, penyuapan (gratifikasi), ataupun tindakan-tindakan lainnya yang dikategorikan sebagai upaya mempengaruhi putusan hakim.

### 4. **Kesadaran Hukum Masyarakat**

Dari hasil pengamatan peneliti sejak bertugas di Pengadilan Tinggi Pontianak, sampai kini belum ada informasi, berita, pernyataan, ataupun pengaduan baik dari pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal di luar pengadilan yang menyatakan/menunjukkan adanya tindakan demo, perusakan, dan pemaksaan kehendak dari warga masyarakat ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara, baik secara fisik maupun psikis, tindakan penyuapan (gratifikasi), ataupun tindakan-tindakan lainnya yang dikategorikan sebagai upaya mempengaruhi **Putusan Bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau Nomor: 59/Pid.B/2006/PN.PTSB dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 168/Pid.B/2004/PN.SKW .**

Simpulan umum yang dapat ditarik dari uraian diatas, menunjukkan berdasarkan **Putusan Bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau Nomor: 59/Pid.B/2006/PN.PTSB dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 168/Pid.B/2004/PN.SKW, tidak ditemukan adanya kekeliruan hakim dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.**

Dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi PSDH dan DR dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana penetapan APBD Kota Singkawang tahun 2003, hakikatnya telah melaksanakan perannya yang baik dalam melaksakan kekuasaan kehakiman.

Dalam konteks ini, penulis sependapat dengan Nurcholis Syamsudin, yang berpandangan bahwa peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan Undang-Undang. Landasan hukum peran hakim dan kandungan asas-asasnya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

### **1. Peran Hakim Dari Aspek Tujuan Melaksanakan Fungsi Dan Kewenangan Peradilan :**

Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menormatiskan beberapa asas hukum penyelenggaraan peradilan, intinya:

- a. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- g. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- h. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Mengacu pada aspek tujuan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan berdasarkan asas-asas hukum di atas, peran hakim secara umum adalah :

#### **a. Menegakkan Kebenaran dan Keadilan**

Menegakkan kebenaran dan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yakni hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan

---

<sup>3</sup> Nurcholis Syamsudin, Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Artikel, [pta-semarang.go.id/...](http://pta-semarang.go.id/.../) diakses 15 Mei 2013.

keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Dalam hal inilah dituntut peran hakim :

- 1) **Harus mampu menafsir Undang-undang secara actual.** Agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, maka hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-cita umum (*common basic idie*) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.
- 2) **Harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum.** Dalam hal ketentuan peraturan undang-undang tidak mengatur sesuatu permasalahan tentang suatu kasus konkreto, hakim harus berperan menciptakan hukum baru disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat diwujudkan hakim dengan jalan menyelami kesadaran kehidupan masyarakat dan dari pengalaman tersebut hakim berusaha menemukan dasar-dasar atau asas-asas hukum baru, akan tetapi dalam hal inipun harus tetap beranjak dari *common basic idie* falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.
- 3) **Harus berani berperan melakukan *contra legem*.** Dalam hal ini hakim harus berani menyingkirkan ketentuan pasal undangundang tertentu, dilakukan setelah hakim menguji dan mengkaji bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemasalahatan umum, maka dalam keadaan seperti ini kesampingkan pasal tersebut dan berbarengan dengan boleh mencipta hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decesis*, tapi hal inipun harus tetap beranjak dari *common basic idie*.
- 4) **Harus mampu berperan mengadili secara kasuistik.** Pada prinsipnya setiap kasus mengandung *particular reason*, maka dalam kenyataan tidak ada perkara yang persis mirip, oleh karena itu hakim harus mampu berperan mengadili perkara *case by case*, tidak dibenarkan sekedar membabi buta mengikuti putusan yang telah ada tanpa menilai keadaan khusus (*particular reason*) yang terkandung dalam perkara yang bersangkutan dan menerapkannya secara kasuistik sesuai dengan keadaan konkreto perkara yang diperiksa.

**b. Memberi Edukasi, Koreksi, Prepensi dan Represip :**

- 1) Memberi Edukasi, hakim melalui produk putusan yang dijatuhkan harus mampu memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan, anggota masyarakat harus dapat memetik pelajaran dan pengalaman bahwa berbuat seperti itu adalah salah dan keliru.
- 2) Memberi Koreksi, bahwa putusan hakim harus jelas dan tegas memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang.
- 3) Memberi prepensi, makna dan tujuan prepensi ini berkaitan dengan edukasi dan koreksi putusan yang dijatuhkan, hakim harus mampu memberi pengertian kepada masyarakat, mana yang benar dan mana yang salah. Pengertian yang demikian akan menanamkan kesadaran bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang seperti itu.
- 4) Memberi Represif, bahwa putusan hakim harus tegas membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Ketegasan yang demikian akan berperan menegakkan kepastian hukum pada satu segi serta menegakkan kebenaran dan keadilan pada segi lain. Ketegasan memberi hukuman kepada yang salah sangat luas dampaknya, masyarakat merasa dilindungi dan mereka merasa tenteram serta citra wibawa pengadilan akan tegak sebagai lembaga pencari kebenaran dan keadilan.

Dalam kerangka edukasi, koreksi, prepensi dan represif, peran hakim baru dapat memberi makna apabila putusan-putusan yang dijatuhkan dilakukan melalui proses persidangan mencerminkan:

### **1) Integritas dan profesionalisme yang solid**

Harus diakui bahwa hakim bukan manusia yang bersifat ultimate, juga tidak absolut kemampuan dan kesempurnaannya. Sebagai manusia hakim jelas memiliki kekurangan dan kelebihan, namun demikian pada diri hakim dituntut sifat dan sikap manusia tipe ideal dalam bentuk :

- a) Memegang teguh disiplin, yakni harus menepati ketentuan aturan persidangan, jika sidang ditetapkan pada hari dan jam tertentu, tepati dengan patuh.
- b) Kualitas moral yang tinggi dan mantap, yakni tidak ragu-ragu dan terombang-ambing, tidak dapat dipengaruhi apa dan siapapun, kokoh memegang prinsip kejujuran.
- c) Berwawasan luas, cakap, trampil, menguasai dengan baik tehnik justisial, memiliki dinamika antisipasi yang luwes secara efektif, maupun memodifikasi nilai-nilai yang segar secara analitis dan konstruktif, sehingga putusan yang dijatuhkan

mengandung nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan yang berbobot hukum yang matang (*the maturity of law*), yaitu yang rasional, praktis dan actual.

## **2) Sikap arif dan manusiawi**

Hakim sebagai pejabat yang dianugerahi negara untuk memimpin persidangan, mutlak dituntut kearifan, yakni berbudi luhur yang tulus dan ikhlas sebagai seorang manusia sopan dan santun, mampu menempatkan diri sebagai agent of service tidak ubahnya sebagai pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, menjauhkan sikap dan perilaku arogansi (kecongkakan kekuasaan) dan instrument of power dan menjunjung tinggi harkat martabat orang yang berperkara.

Selain

## **3) Menegakkan asas Imprialitas dan audi et alturam partem**

Hakim tidak bertindak berat sebelah, maka hakim harus memberi kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak dalam membela dan mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Dengan demikian proses persidangan benar-benar menegakkan prinsip equality before the law, equal protection of the law, equal justice under the law, tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat normatif dan kategoris berdasar jenis kelamin, etnis, golongan dan status sosial.

## **4) Menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan**

Asas ini diformulasikan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bukan sekedar rumusan yang mati melainkan benar-benar harus diwujudkan oleh hakim jika ingin menampilkan putusan yang mengandung edukasi, koreksi, repensi dan represip. Proses persidangan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa, menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan bagi yang berperkara dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan.

### **c. Proyeksi Tatanan Masa Datang.**

Baik dari segi doktrin maupun politik hukum, salah satu tujuan penegakan hukum melalui putusan hakim, bertujuan memproyeksikan tatanan masyarakat pada masa yang akan datang. Penegakan hukum melalui putusan hakim bukan sekedar memberi kepastian hukum masa kini, tapi sekaligus harus mampu merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, dalam hal ini paling tidak pada bidang kehidupan tertentu, peran hakim harus mampu memproyeksikan rekayasa atau menjadi bagian rekayasa tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih tertib di masa yang akan datang.

#### **d. Harus Berperan Mendamaikan**

Bahwa hakim tidak semata-mata berperan dan berfungsi untuk memeriksa dan memutus perkara, tapi sesuai pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg, undangundang memberi para hakim untuk mendamaikan. Peran mendamaikan lebih utama dari fungsi memutus perkara, upaya mendamaikan merupakan prioritas utama, sedangkan fungsi mengadili merupakan kegiatan dan tindak lanjut atas kegagalan upaya mendamaikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, menegaskan bahwa dalam perkara perdata, khususnya yang sifatnya contentius, mediasi adalah suatu hal yang imperatif, bahkan menurut Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### **e. Ikut Berperan Membina Law Standard**

Penegakkan hukum melalui badan peradilan (hakim) memerlukan terwujudnya unified legal framework dan unified legal opinion, yakni perlu terwujudnya keseragaman landasan hukum dan keseragaman pandangan hukum diantara para hakim, agar tidak berkembang putusan-putusan yang bersifat fluktuasis dan yang bercorak disparitas tinggi. Law standard dapat terbina dan terwujud, para hakim harus meneliti putusan-putusan yang telah menjadi stare decisis, yakni putusan yang mengandung nilai *judge made law*, berupa putusan yang aktual yang bermakna pembaharuan dari pembangunan hukum, isinya mengandung perlindungan kepentingan umum atau maslahat umum atau putusan tersebut mengandung common basic idie tatanan hukum masa yang akan datang dan putusan dimaksud bersifat konstan, yaitu selalu diikuti dalam kasus yang sama dari jumlahnya sudah banyak, maka putusan yang demikian dikualifikasi sebagai yurisprudensi. Akan tetapi azas terikat mengikuti yurisprudensi, harus bersifat dinamik dengan acuan, Pertama : hakim tetap bebas menjatuhkan putusan yang bersifat variabel dalam kasus yang sama, berarti boleh menjatuhkan putusan yang menyimpang dari yurisprudensi, tetapi penyimpangan ini tidak bercorak fundamental hanya bersifat variabel, Kedua : hakim tetap bebas mencipta putusan baru, tetap dimungkinkan menyimpang secara keseluruhan dari putusan yurisprudensi yang telah bersifat stare decisis bilamana yurisprudensi tersebut tidak aktual lagi atau yurisprudensi itu bertentangan dengan kepentingan, ketertiban atau kemasalahatan umum.

## **2. Pengawasan Hakim Dan Pertanggungjawaban Hakim Terhadap Masyarakat**

Hakim bukanlah manusia yang sempurna, ia seperti halnya manusia pada umumnya memiliki berbagai kekurangan dan kelalaian, sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan atau tindakan yang tidak profesional yang merugikan. Karena itu, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 juga mengatur pengawasan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 intinya menentukan:

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dan pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- b. Pengawasan internal dan eksternal tersebut berpedoman dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.
- c. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial.
- d. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksud telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta pada tanggal 8 April 2009 dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No : 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta etika dan perilaku hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten, baik dalam

menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalani fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan pedoman keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 64A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pada pokoknya menyebutkan bahwa :

- a. Putusan pengadilan selain harus memuat aturan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- c. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan tersebut dan wajib menyampaikan salinan putusan itu kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

### **3. Pembaharuan Badan Peradilan**

Pembaharuan badan peradilan merupakan sebuah kemestian dan harus dilakukan secara terus menerus, yaitu agar hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, sampai terwujud kembali badan peradilan yang dipercaya, berwibawa, terhormat dan dihormati. Salah satu usaha penting yang harus dilakukan berkaitan dengan peran-peran hakim di atas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009, yaitu membangun dan membentuk hakim yang baik. Menurut Bagir Manan upaya ke arah membangun dan membentuk hakim yang baik itu terdapat beberapa perspektif yang perlu dijadikan pangkal tolak mencari dan menemukan sarana perwujudan hakim yang baik adalah meliputi perspektif intelektual, perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama dan perspektif teknis peradilan:

- a. Menjadi hakim yang baik dalam perspektif intelektual, dimasukkan sebagai perspektif penguasaan pengetahuan dan konsep-konsep, baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain, terutama ilmu sosial. Dalam perspektif intelektual ini, beberapa pelajaran dapat diambil bahwa setiap hakim harus memahami berbagai konsep hukum maupun konsep non hukum agar dapat menentukan pilihan konsep yang dipergunakan dalam memutus perkara penguasaan seluk beluk ketentuan hukum yang meliputi bentuk dan isi aturan hukum, pengertian atau makna aturan hukum, hubungan sistematis antar berbagai ketentuan hukum, sejarah dan latar belakang suatu aturan hukum dan penguasaan seluk beluk metode penerapan hukum.
- b. Menjadi hakim yang baik dalam perspektif etik, bahwa hakim dimana dan kapan saja diikat oleh aturan etik disamping aturan hukum. Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau berkaitan dengan sikap moral, aturan etik hakim lazim disebut kode etik hakim. Kode etik ini adalah aturan memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi untuk menjaga dan memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional, menjaga dan memelihara integritas profesi dan menjaga dan memelihara disiplin. Aturan etik ini dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun dan ditetapkan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- c. Menjadi hakim yang baik dalam perspektif hukum, yakni disamping kode etik dan tinglah laku hakim, juga diatur dan tindakan pada hukum, baik hukum-hukum khusus maupun hukum umum, dalam arti karena pada kemungkin hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum
- d. Menjadi hakim yang baik dalam perspektif kesadaran beragama, hal mana kehidupan beragama bukan sekedar dorongan keyakinan atau kepercayaan, kehidupan beragama mendorong orang selalu berusaha menjadi manusia yang baik, berkualitas baik secara individu maupun sosial. Dalam kehidupan sosial, semua agama menuntun dan menuntut agar menjadi orang yang benar, orang yang adil, orang yang menyebarkan kasih sayang, orang yang bersympati pada orang yang lemah, orang yang berbuat

baik dengan tetangga dan berbagai kebaikan yang tak terhingga tanpa membedakan persamaan atau perbedaan agama yang dianut, tanpa membedakan asal-usul atau perbedaan-perbedaan lainnya. Dimensi sosial bergama ini sangat relevan dengan pekerjaan hakim yang memikul tanggung jawab untuk memutus perkara dengan benar dan adil, kewajiban untuk tidak berpihak, kewajiban berlaku jujur, karena itu memupuk kesadaran beragama akan menunjang menjadi hakim yang baik.

- e. Menjadi hakim yang baik dalam perspektif teknis peradilan, bahwa sumber utama penguasaan teknis adalah hukum acara (pidana, perdata, tata usaha negara). Hukum acara tidak sekedar memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara mengadili, lebih dari itu hukum acara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjamin dan melindungi pihak-pihak atau yang terkena perkara dari berbagai tindakan sewenang-wenang dalam menjalani peradilan. Secara publik kualitas hakim ditentukan oleh kemampuan beracara, baik yang menyangkut aspek-aspek teknis beracara maupun kemampuan mengendalikan acara persidangan, tingkat kemampuan beracara akan menentukan tingkat keberhasilan suatu persidangan untuk mewujudkan putusan yang tepat dan benar, adil, efisien dan efektif.

Dalam membangun dan membentuk hakim yang baik, disamping diperlukan beberapa perspektif tersebut, maka sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mesti diupayakan pula tersedianya berbagai penunjangnya, baik sarana, prasarana dan kesejahteraan hakim.

### **Kesimpulan**

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi putusan hakim ke arah putusan yang baik berdasarkan atas hukum dan putusan yang buruk bertentangan dengan hukum adalah faktor :

- a. Integritas Hakim: semakin baik integritas hakim, ketaatan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim semakin baik pula putusan hukum yang dihasilkannya. Sebaliknya semakin buruk integritas hakim, ketidakpatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, semakin buruk pula putusan hukum yang dihasilkannya.
- b. Profesionalitas Hakim: Semakin tinggi tingkat pengetahuan, ilmu hukum, wawasan tugas profesi hakim, dan pengalaman hakim dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, maka semakin baik pula putusan hukum yang dihasilkannya. Sebaliknya semakin dangkal

pengetahuan ilmu hukum, wawasan tugas profesi hakim, semakin buruk pula putusan hukum yang dihasilkannya.

- c. Peraturan Perundang-Undangan : semakin baik substansi peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proses peradilan pidana, semakin baik pula pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana.
- d. Kesadaran Hukum Masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin minimal pula potensi mereka untuk melakukan perbuatan mempengaruhi putusan pengadilan/Hakim. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula potensi mereka untuk mempengaruhi putusan pengadilan/hakim melalui berbagai cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, moral dan fatsun.

## Daftar Pustaka

- Aloysius Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief (III), 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Balai Penerbitan Undip.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana.
- Djoko Prakoso, 1985. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dwi Saputro, Qonik Hajah Marfuah, dan Supraptiningsih, 2006. *Hukuman Percobaan Kasus Korupsi*, Semarang : KP2KKN.
- ELSAM, 2005. *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : Huma.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara.
- Harun M. Husein, 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Micahel Tonry, 1996. *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York.
- Moeljatno, 1983. *Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : The Habibie Center.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta : PT. Alumni.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung : Armico.
- Roelof H. Heveman, 2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta : Tata Nusa.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Susilo, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor : Politeia.
- Satochid Kartanegara, tt. *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.
- Sidik Sunaryo, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- S. Schaffmeister, dkk, 1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma.
- Solehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syed Hussein Alatas, 1999. *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, Aldershot, Brookfield, Vt.: Avebury.
- Topo Santoso, 2011. *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Jo Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Jo Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, Jo Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 740.K/PID.SUS/2008 tanggal. 16 September 2008.

Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 59/Pid.B/2006/PN.PTSB, tanggal 17 Maret 2008.

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 168/Pid.B/2004/PN.SKW, tanggal 21 Maret 2005.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: B-736/Opt/E/11/1983, 15 Oktober 1983.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-201/f/Fpt/5/1990 tanggal 4 Mei 1990, Perihal : Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi atas Putusan Bebas.

RUU KUHP Draft 12.

### C. Kamus, Artikel, Dokumen Resmi, dan Koran

Catur Irianto : Peranan Hakim dalam Menerapkan Hukum dan Mentransformasikan Ide Keadilan, [www.pn-medankota.go.id](http://www.pn-medankota.go.id). Diakses 15 Agustus 2013

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1997.

Emerson Yuntho, "Polemik Pengadilan Tipikor", *Republika*, 14 November 2011.

Farida Puspitasari, Farida Puspitasari, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia*, Artikel, Jakarta, 2008.

Jimmy Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Artikel, Jakarta, 2006.

Korupsi, Jakarta: KPK, 2006.

Lilik Mulyadi, DIMENSI DAN IMPLEMENTASI "PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL" DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, Artikel, Malang, 2010.

Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidana, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun Ke XXI No. 246, Mei, 2006, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

Nurcholis Syamsudin, Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Artikel, [pta-semarang.go.id](http://pta-semarang.go.id)/.../ diakses 15 Mei 2013.

Soekarno, *Dalih Verkapte Ontslag van Rechtvervolging*, Pengayoman, Nomor: 6, Tahun III, Juli 1978.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, di akses, 15 Mei 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/08/1729008>, diakses 5 Mei 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/04/22330494/> diakses 5 Mei 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/08/1729008>, diakses 5 Mei 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/04/23252377/>. Diakses 5 Mei 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/08/17185021/>. Diakses 5 Mei 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/05/12553580/>. Diakses 5 Mei 2013.

VIVAnews, Jum'at, 30 Desember 2011, diakses 5 Mei 2013.